

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA****DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-637/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian KMA Izin Penyelenggaraan Program Studi

31 Juli 2024

Yth.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-Ulya Bekasi
Di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Nomor 367/DE/A.3/OT.1/II/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi dalam Pembukaan Program Studi, berikut disampaikan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Studi	Jenjang
1.	Perbankan Syariah	Sarjana

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Plt. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth :
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 720 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

PERBANKAN SYARIAH UNTUK PROGRAM SARJANA

PADA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-MARHALAH AL-'ULYA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-'Ulya Bekasi telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Perbankan Syariah untuk Program Sarjana berdasarkan surat Ketua Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Nomor 367/DE/A.3/OT.1/II/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi dalam Pembukaan Program Studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Perbankan Syariah Untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-'Ulya Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan

- Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan Untuk dan atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH UNTUK PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-MARHALAH AL-'ULYA BEKASI.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Perbankan Syariah Untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-'Ulya Bekasi.

KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib:

- a. memenuhi persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. mengajukan usulan Terakreditasi Sementara untuk program studi baru ke Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku;
- c. mengajukan akreditasi pertama paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir; dan
- d. menyesuaikan data setiap tahun dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.

KETIGA : Dalam hal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-'Ulya Bekasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Pdt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



ABU ROKHMAD